



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 26 /O/1995

Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA CERAMAH PENAGGULANGAN
PENYAKIT AIDS DAN PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG MAHASISWA
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 1995/1996

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ceramah penanggulangan penyakit AIDS dan penyalahgunaan obat terlarang bagi mahasiswa Universitas Mulawarman tahun akademik 1995/1996 dipandang perlu untuk dibentuk panitia;
- b. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran ini dipandang cakap untuk dapat melaksanakan kegiatan ceramah penanggulangan penyakit AIDS dan obat terlarang;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 30 tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Nomor: 65 tahun 1963;
4. Keputusan Presiden Nomor: 56/M tahun 1993;
5. Keputusan Mendikbud: a. Nomor: 0448/0/1992
b. Nomor: 0104/0/1993

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Membentuk panitia ceramah penanggulangan penyakit AIDS dan penyalahgunaan obat terlarang mahasiswa Universitas Mulawarman tahun 1995/1996, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya panitia ceramah penanggulangan penyakit AIDS dan penyalahgunaan obat terlarang bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Panitia ceramah penanggulangan penyakit AIDS dan penyalahgunaan obat terlarang bagi mahasiswa Universitas Mulawarman bubar dengan sendirinya setelah melaporkan hasil kegiatannya pada Rektor Universitas Mulawarman.

Keempat : Semua biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada dana anggaran OPF Universitas Mulawarman tahun 1994/1995.

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada Tanggal : 13 Maret 1995



Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209

Tembusan :

1. Pembantu Rektor
2. Para Dekan di Lingkungan Unmul

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 26 /0/1995

Tanggal : 13 Maret 1995

Tentang : Panitia Pelaksana Ceramah Penanggulangan Penyakit AIDS dan Penyalahgunaan Obat Terlarang UNMUL Tahun Akademik 1995/1996.

Pelindung/Penasehat : Rektor Universitas Mulawarman
Penanggung Jawab : Pembantu Rektor III


Pelaksana
Ketua : Drs. M. Yamin S
Wakil Ketua : Drs. Eddy Junaedhy S
Sekretaris : Dra. Sofiawati
Wakil Sekretaris : Drs. M. Yusuf

Seksi-seksi

1. Sekretariat : 1. Burhanuddin Arsyad
2. H a s a n
3. I Gede Sudarma
4. Aspiansyah
2. Konsumsi : 1. Lilianawati
2. Elisabeth Telan Brith
3. Perlengkapan : 1. Drs. Bungaran Sitorus
2. M. Ikhwan
4. Pembantu Umum : Ketua-ketua Senat Mahasiswa Fakultas
5. Penceramah : 1. dr. Rafii
2. dr. Sofyan Asdam
6. Moderator : Drs. Eddy Subandridjo, M.Pd

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 13 Maret 1995



H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209